



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.1.55/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN NARASUMBER
WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN REFORMASI DAN BIROKRASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan penyusunan Peta Jalan Reformasi dan Birokrasi Universitas Negeri Malang Tahun 2018, perlu menyelenggarakan workshop dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Narasumber Workshop Penyusunan Peta Jalan Reformasi dan Birokrasi Universitas Negeri Malang Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN NARASUMBER WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN REFORMASI DAN BIROKRASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Narasumber Workshop Penyusunan Peta Jalan Reformasi dan Birokrasi Universitas Negeri Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Workshop Penyusunan Reformasi Dan Birokrasi Universitas Negeri Malang tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018.
- KETIGA : Biaya Narasumber Workshop Penyusunan Peta Jalan Reformasi dan Birokrasi Universitas Negeri Malang sebagaimana pada diktum KESATU dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2018

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 30.1.55/UN32/KP/2018
TANGGAL 30 JANUARI 2018
TENTANG
PENGANGKATAN NARASUMBER WORKSHOP
PENYUSUNAN PETA JALAN REFORMASI DAN
BIROKRASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

DAFTAR NAMA NARASUMBER WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN
REFORMASI DAN BIROKRASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan
1	Salhefni	Kepala Bagian Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi
2	Syamsul Hadi	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, dan Organisasi
3	Widodo Budi Siswanto	Kasubbag Organisasi I, Biro Hukum dan Organisasi

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002